No.: 090/CORP/9981/VII/25 Jakarta, 2 Juli 2025

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 12 Mei 2016, Perseroan dan PT Komatsu Astra Finance ("**KAF**") keduanya merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk telah menandatangani Perjanjian Pinjaman ("**Perjanjian**"). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (**"Keterbukaan Informasi Awal**"). Perjanjian telah diubah beberapa kali, terakhir dalam amandemen kesembilan tertanggal 28 Juni 2024 sebagaimana telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ("**Keterbukaan Informasi Terakhir**").

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan dan KAF telah menandatangani perubahan atas Perjanjian yang mengubah jumlah periode ketersediaan, sebagai berikut:

Semula:
Periode Ketersediaan : Sampai dengan 30 Juni 2025

Menjadi:
Periode Ketersediaan : Sampai dengan 30 Juni 2026

(seluruhnya disebut "**Transaksi**").

Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Desmar, Susanto, Salman dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 25 Juni 2025.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 25 Juni 2025.

Document for INTERNAL used only
Moving as one

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan pada Keterbukaan Informasi awal dan keterbukaan informasi terakhir masih tetap sama dan tidak berubah.

Dengan Demikian, Transaksi hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 6 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:
1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia

Document for INTERNAL used only